

**ANALISIS PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Administrasi Publik



Oleh :

**AMAR SUDIRMAN
07011181520059**

Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota
Palembang**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

AMAR SUDIRMAN
07011181520059

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**ANALISIS PENGELOLAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota
Palembang**

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 13 Desember 2019

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
Ketua

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
Anggota


Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Anggota

Ermanovida, S.Sos., M.Si
Anggota





Palembang, Januari 2020
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M. Si
NIP. 196311061990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jangan mimpi tanpa aksi, jangan diam tanpa kreasi, jangan malu berinovasi”

(Majinboo)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibuku
2. Kakak dan adikku
3. Keluargaku
4. Sahabat-sahabatku
5. Almamaterku
- 6.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Administrasi Publik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Ayah Abu Bakar dan Ibu Misnayati yang selalu mendoakan dan memberi dukungan baik secara moril maupun materil yang tiada henti-hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku pembimbing I
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si Selaku pembimbing II
6. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS selaku dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya kampus Palembang.
8. Bapak Decki Lenggardi, SE, M.Si sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang
9. Bapak Zulkanain Jamil, ST sebagai Seksi Data dan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang
10. Kakak-kakakku Ratih Purnama Sari, S.Pd dan Aris Gunawan, SH dan adik-adikku Arsi dan Iman
11. Sahabat baikku Jehan Nurrachma
12. Teman kantin pantai faisal, iman, hary, dian, dwiki, abi, riki, iid, ardo, nirwan, rifqi, ulhaq, yoga, fahrol, Farhan, kando yopie, yuk eni, om topek dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari semua pihak demi skripsi ini. semoga skripsi yang dibuat ini dapat bermanfaat dikemudian hari sebagai referensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, November 2019

Penulis

Amar Sudirman


NIM. 07011181520059

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh DPK-PB Kota Palembang. Untuk mengetahui permasalahan tersebut teori yang digunakan adalah teori pengelolaan Rahardjo Adisasmita yang melihat permasalahan dari 3 fungsi yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di kota Palembang dalam pelaksanaannya masih kurangnya kesadaran dari wajib retribusi untuk melakukan pembayaran dan kurang penjelasan tentang pembayaran di kantor DPK-PB Kota Palembang. Dalam pengawasan, masih kurangnya ketegasan yang dilakukan DPK-PB Kota Palembang seperti pencabutan izin penggunaan bangunan bagi pengusaha yang tidak melengkapi tempat usaha dengan alat pemadam kebakaran. Penelitian ini merekomendasikan DPK-PB Kota Palembang membuat loket khusus untuk pembayaran retribusi, dan tindak tegas seperti pencabutan izin penggunaan bangunan bagi pemilik usaha yang tidak melengkapi tempat dengan alat pemadam kebakaran.


Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB) Kota Palembang

Pembimbing I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Januari 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya




Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study is entitled Analysis of the Management of Fire Extinguisher Retribution Inspection in the City of Palembang. This research is motivated by the lack of maximum management of inspection fees for fire extinguishers conducted by the Department of Fire and Disaster Management (DPK-PB) of Palembang City. The purpose of this study was to determine how the management of fire extinguisher inspection fees conducted by the DPK-PB Palembang. To find out the problem, the theory used is Rahardjo Adisasmita's management theory, which looks at the problem of 3 functions: planning, implementation, and supervision. The research method used is a qualitative research method based on the results of in-depth interviews with key informants and documentation. The results showed that the management of inspection fees for fire extinguishers in the city of Palembang in their implementation still lacked awareness of the compulsory retribution to make payments and lacked explanation about payments at the Palembang City DPK-PB office. Under supervision, there is still a lack of firmness by the Palembang City DPK-PB such as revocation of building use permits for entrepreneurs who do not equip businesses with fire extinguishers. This study recommends that the Palembang City DPK-PB establish special counters for payment of fees, and decisive actions such as revocation of building use permits for business owners who do not equip places with fire extinguishers.


Keywords: *Management, Retribution, Fire and Disaster Management Agency (DPK-PB) of Palembang City*

Advisor I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri.M.Si
NIP. 196311061990031001

Advisor II



Sofvan Effendi.S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, January 2020
Chairman of the department of public administration
Faculty of social science and political science
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Keuangan Negara dan Keuangan Daerah.....	8
2. Pendapatan Asli Daerah.....	10
3. Retribusi.....	12
4. Analisis.....	16
5. Pengelolaan	16
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Definisi Konsep.....	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Jenis dan Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29

G. Teknik Keabsahan Data	30
H. Teknik Analisis Data	30
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum	32
B. Hasil dan Pembahasan	46
1. Perencanaan	46
2. Pelaksanaan	52
3. Pengawasan	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan Realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6
2. Jumlah dan Realisasi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	7
3. Penelitian Terdahulu.....	22
4. Fokus Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	24
2. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	34
3. Struktur Organisasi	38
4. Tarif Pengenaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	49
5. Contoh Pelaksanaan Penetapan Objek Retribusi	54
6. Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Surat Izin Penelitian dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mampu melaksanakan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Berdasarkan asas otonomi daerah, daerah diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan maksud dan tujuan antara lain agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat mengontrol penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pajak daerah merupakan sumber penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah adalah belum adanya kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis-jenis penerimaan

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial. Menurut Yani (2009) memberi batasan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Dalam Wempy Banga, 2017 : 95).

Objek retribusi daerah lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pada pasal (108) ayat (1), bahwa objek retribusi terdiri atas 3 objek, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi jasa perizinan tertentu. Batasan secara normatif tentang retribusi jasa umum, tercantum dalam Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009, pasal (109), yang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus
11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera/ tera ulang
13. Retribusi pelayanan Pendidikan
14. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2006 bahwa salah satu bentuk retribusi yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai sumber

kas daerah adalah retribusi pencegahan bahaya kebakaran yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) dengan menggunakan roda.

Ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan. Bahaya kebakaran merupakan bahaya yang tidak dapat diduga kapan akan datang. Aktifitas-aktifitas penghuni bangunan dan berbagai peralatan yang digunakan dapat menjadi penyebab kebakaran. Bangunan perlu dilengkapi proteksi kebakaran, sarana penanggulangan kebakaran, dan fasilitas penyelamatan jiwa. Fasilitas tersebut tidak hanya harus disiapkan, tetapi juga perlu diperhatikan persyaratan teknis dan standar mutu serta perawatannya. Sarana tersebut apabila tidak dirawat dapat tidak berfungsi sama sekali apabila terjadi kebakaran.

Alat pemadam kebakaran telah banyak dimiliki dan dipergunakan oleh masyarakat dan perusahaan. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) merupakan salah satu peralatan wajib yang harus ada untuk menjamin keselamatan di tempat-tempat umum seperti perbelanjaan, hotel, perkantoran, tempat Pendidikan dan bahkan rumah pribadi pun perlu memiliki alat pemadam kebakaran untuk keselamatan. Alat pemadam kebakaran yang ada dalam masyarakat perlu adanya perawatan agar ketika saat akan digunakan, dapat dipergunakan dengan baik sehingga pemerintah melakukan pelayanan jasa pemeriksaan dan pengujian pada alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh masyarakat.

Pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran kota Palembang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 tahun 2011 tentang Pembinaan dan

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa pembinaan terhadap upaya penyelamatan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dimaksudkan adalah sebagai arahan, pedoman dan pengawasan pelaksanaan penyelamatan dan pemadam kebakaran.

Dalam peraturan daerah kota Palembang nomor 31 tahun 2011 pasal 91 dan 92, menjelaskan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi. Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Kota. Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pencegah kebakaran, alat pemadam kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh badan usaha atau masyarakat.

Penerimaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Palembang dari tahun 2016 sampai 2018 dapat dikatakan stabil, akan tetapi angkanya belum melewati dari target yang ditetapkan. Target penerimaan retribusi dari tahun 2016 sampai 2018 terus meningkat. Pada tahun 2016, pemerintah menargetkan sebesar Rp. 527.667.353, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 sebesar Rp. 575.000.000 dan meningkat lagi di tahun 2018 sebesar Rp. 750.000.000. Untuk secara jelas, berikut tabel mengenai pendapatan dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Kota Palembang

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Perolehan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Kota Palembang Tahun 2016 sampai 2018

No.	Tahun	Target		Realisasi		% Realisasi
		Wajib Retribusi	Ketetapan (Rp)	Wajib Retribusi	Realisasi (Rp)	
1	2016	14.003	527.667.353	5.438	527.807.327	99,97
2	2017	14.749	575.000.000	5.197	526.093.732	91,49
3	2018	15.579	750.000.000	5.309	597.660.770	79,68

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang

Dari tabel 1.1 di atas dijelaskan target dan realisasi pungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Kota Palembang Tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat diketahui masih banyak wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar retribusi. Selisih dari jumlah wajib retribusi dan wajib retribusi yang terealisasi sangatlah jauh. Bila dilihat dari jumlah wajib retribusi yang terealisasi dengan penerimaan, tidak menutup kemungkinan jika pengelolaan retribusi dilakukan lebih baik lagi, akan mendapatkan penerimaan retribusi yang jauh lebih banyak bahkan melewati dari target yang ditentukan.

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dapat dikatakan belum maksimal, karena masih banyaknya jumlah alat pemadam kebakaran yang belum diperiksa, khususnya alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam kebakaran berat (APAB). Untuk secara jelas, berikut data yang menunjukkan jumlah alat pemadam kebakaran yang tersebar di Kota Palembang dan jumlah alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa

Tabel 1.2 Jumlah Alat Pemadam Kebakaran di Kota Palembang dan Jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang Telah Diperiksa Tahun 2016 sampai 2018

Tahun	Jumlah APAR	Jumlah APAR yang diperiksa	% Realisasi	Jumlah APAB	Jumlah APAB yang diperiksa	% Realisasi
2016	27.649	16.593	60,01	582	244	41,92
2017	27.984	15.825	56,55	607	234	38,55
2018	28.771	18.402	63,96	639	300	46,94

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pasal 48 ayat (1) mengatakan bahwa setiap bangunan umum/ tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B-5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 meter dari setiap tempat, minimal 2 (dua) buah per lantai.

Dari tabel 1.2 diatas dijelaskan bahwa masih banyaknya alat pemadam kebakaran yang tidak diperiksa oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, apabila pengelolaannya diperbaiki, bukan tidak mungkin jika bisa menambah jumlah penerimaan dari retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Adapun faktor penghambat tidak tercapainya target retribusi ini yaitu kurangnya kesadaran dari wajib retribusi untuk membayar kewajibannya.

Berdasarkan laporan dan keluhan masyarakat yang dimuat di sripa.com bahwa terdapat beberapa keluhan yang disampaikan saudara Yayat Priyatna terkait kepengurusan retribusi alat pemadam api ringan untuk Kota Palembang, antara lain:

1. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sering mendatangi took-toko secara langsung. Bila dilihat dari kepengurusan seharusnya tidak mencapai nilai Rp.50.000,-. Aktual di lapangan kepengurusan dengan petugas lapangan bias mencapai Rp.150.000,- sampai Rp.200.000,- pertahunnya.
2. Belum ada sistem/loket resmi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang. Mereka kesulitan untuk mengurus langsung ke dinas terkait perpanjangan retribusi. Bila kesana tetap saja harus melalui petugas/calor dengan biaya yang sama seperti yang disebutkan diatas.
3. Mohon direview ulang izin setiap dua tahunnya, yang mengharuskan refill alat pemadam api ringan. Biayanya sangat tinggi, dapat mencapai nominal 395.000 per APAR ukuran 3,5 kg. Bila mengacu standar international, hydrotest, dan pengujian dilakukan setiap lima tahun, bila APAR tersebut tidak pernah digunakan, mohon dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di Kota Palembang dengan judul “Analisis Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

Setelah memperoleh gambaran dan mengevaluasi hasil dari pengelolaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dan teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu administrasi publik dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah dan juga sebagai sub mata kajian dalam konteks ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk penyempurnaan dan peningkatan analisis pengelolaan retribusi alat pemadam kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggoro, Damas Dwi, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Banga, Wempy. 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Kendari : Ghalia Indonesia.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strategi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006. *Metode Penelitian Survei (Editor)*. Jakarta : LP3ES.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana